# SELAMA SETAHUN RETRIBUSI GALIAN C HANYA RP 175 JUTA MASUK KANTONG PEMKAB BLORA



https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/71/2024/07/01/galian-c-221246086.jpg

### Isi Berita:

BLORA, Radar Bojonegoro – Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tambang galian C masih minim. Selama setahun hanya Rp 175 juta. Sejumlah pihak mendesak adanya revisi peraturan daerah (perda) rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto mengungkapkan, banyaknya tambang ilegal berdampak pada besaran PAD. Tahun lalu tercatat hanya sekitar Rp 175 juta. Itu hanya dari tiga tambang galian C. Sebab, hanya itu yang terdaftar dan legal. Padahal, banyak penambang galia C lain namun ilegal. Sehingga tidak bisa masuk dalam kas daerah sebagai retribusi yang harus dibayarkan pengusaha.

"Untuk revisi Perda RTRW ini informasinya dari provinsi dalam waktu dekat akan ada revisi," katanya.

Siswanto menejaskan, banyaknya galian C ilegal masih berpotensi dilegalkan. Sehingga, bisa lebih menguntungkan daerah. Sebab, secara yuridis retribusi bisa ditarik dan masuk kas daerah.

"Kami akan meminta data lagi ke BPPKAD, karena ada informasi yang ilegal ini juga ada penarikan," jelasnya.

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Tambang Indonesia di Blora Supriyanto mendesak DPRD melakukan revisi perda nomor 5 tahun 2021 tentang tata ruang. Sebab, perda

tersebut tidak mencantumkan wilayah pertambangan galian C. "Itu menghambat pengusaha di Blora untuk memproses perizinan," ungkapnya.

Ia mengungkapkan, ada sekitar 16 perusahaan yang sudah memiliki SIUP untuk eksplorasi. Namun tidak mendapatkan izin produksi. Sebab, dalam perda tidak mengatur secara spesifik wilayah tambang galian C. Banyak dari izin yang telah diajukan mangkrak dan habis masa tenggang. "Makanya kami mendesak untuk revisi perda," jelasnya.

Ditanya terkait kewajiban reklamasi pasca tambang selesai, pihaknya mengaku setiap penambang telah menyiapkannya. Sebab, setiap proses eksploitasi mengharuskan adanya reklamasi di sekitar area pertambangan. "Pasca tambang selesai, reklamasi itu sudah disiapkan," katanya. (luk/zim)

## **Sumber Berita:**

- 1. https://radarbojonegoro.jawapos.com/blora/714815307/selama-setahun-retribusi-galian-c-hanya-rp-175-juta-masuk-kantong-pemkab-blora, "Selama Setahun Retribusi Galian C Hanya Rp 175 Juta Masuk Kantong Pemkab Blora", tanggal 1 Juli 2024.
- https://blora.suaramerdeka.com/blora/1713040793/revisi-peraturan-daerah-dan-tantangan-pendapatan-tambang-galian-c-di-blora-upaya-meningkatkan-kontribusi-ekonomi-dan-perlindungan-lingkungan, "Revisi Peraturan Daerah dan Tantangan Pendapatan Tambang Galian C di Blora: Upaya Meningkatkan Kontribusi Ekonomi dan Perlindungan Lingkungan", tanggal 2 Juli 2024.

#### Catatan:

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
  - Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
  - Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : <a href="https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan</a>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <a href="https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat">https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat</a>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi